

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan ini, maka dalam penelitian tentang praktik kerja sama pertanian antara petani penggarap dan pemilik lahan prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,(studi kasus di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri) maka dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut:

2. kerjasama dilakukan oleh dua orang petani penggarap dan pemilik lahan, dengan pemberian modal awal Rp 1.050.000 untuk dibelikan benih tebu untuk 2 lahan sawah, perjanjian itu berlaku sampai waktunya panen yaitu kurang lebih 12 bulan dan keuntungan yang disepakati yaitu dibagi 1/3. dengan perhitungan yang berlaku jika hasil panen mendapatkan 30 ton tebu maka $30:1/3 = 10$ jadi pihak penggarap mendapatkan 10 ton tebu dan 20 ton tebu untuk pemilik lahan jika benih dari pemilik lahan, 20 ton tebu di dapat dari hasil panen dikurangi bagian dari pemilik lahan. selama dalam perawatan tebu pihak penggarap meminta uang sebesar Rp $780.000 \times 2 = \text{Rp } 1.560.000$ untuk dibelikan pupuk, proses pemupukan di lakukan sebanyak dua kali dalam masa tanam sampai panen. setelah sampai waktunya panen, pihak penggarap mengantarkan bagian dari pemilik lahan sebanyak 18 ton tebu atau dengan kalkulasi uang sebanyak 9 juta rupiah yang dikalim jumlah tersebut sudah sesuai dengan perjanjian, penggarap juga tidak menjelaskan hasil panen yang didapat.

3. Kerjasama sepertiga ($\frac{1}{3}$) yang dilakukan masyarakat Desa Keniten Kecamatan Mojo Kediri hukumnya tidak sah, karena dalam praktiknya telah menyimpang dari kesepakatan awal yaitu awal perjanjian pihak penggarap mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dan $\frac{2}{3}$ bagian untuk pemilik lahan dalam praktiknya pihak penggarap mendapat $\frac{1}{3}$ lebih dari hasil panen dan pihak pemilik lahan mendapat $\frac{2}{3}$ kurang dari hasil panen dan tidak ada penjelasan sama sekali tentang hasil dari panen tersebut kepada pihak pemilik lahan.

Namun pada kenyataannya pembagiannya tidak sesuai dengan perjanjian awal. selain pembagian keuntungan tersebut telah melanggar syarat sah dalam pembagian hasil panen yang menyebutkan pembagian hasil panen masing-masing harus jelas. hal tersebut juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi syariah karena telah terjadi ingkar janji karena penggarap tidak membagi hasil pemilik lahan sesuai dengan perjanjian di awal. yang di jelaskan dalam pasal 36 ayat 1. dan perjanjian ini menjadi batal menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 262 ayat (1).

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan kesimpulan diatas, yaitu:

1. kepada pihak penggarap maupun pemilik lahan yang akan melakukan kerjasama dalam bentuk apapun sebaiknya memilih orang yang benar-benar bisa dipercaya untuk dijadikan partner kerjasama agar tidak ada penyimpangan dalam kerjasama yang dilakukan

2. kepada pihak penggarap dan pemilik lahan yang ingin melakukan kerjasama dalam bentuk apapun sebaiknya mengetahui terlebih dahulu mengenai rukun, syarat sah dari kerjasama yang dilakukan agar dalam menjalankan kerjasama tersebut bisa mengetahui apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah yang sudah ada.